

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN BAJU
DI KONVEKSI LULU *TAYLOR COLLECTION* RAMBIPUJI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Santi Nur Arofah
NIM : E20182299

Pembimbing :

Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
NIP. 19730830199031002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Mei 2023**

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN BAJU
DI KONVEKSI LULU *TAYLOR COLLECTION* RAMBIPUJI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Santi Nur Arofah
NIM: E20182299

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
NIP. 19730830199031002

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN BAJU
DI KONVEKSI LULU *TAYLOR COLLECTION* RAMBIPUJI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Maret 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005


Sekretaris



Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E
NUP. 201708173

Anggota:

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par
2. Dr. Abdur Rokhim, S.ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamidah Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 4:29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 4:29.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, bapak Hormat Pakpahan, ibu Nanik Indrawati yang selalu mendoakan saya, memberikan motivasi, dan mendukung segala urusan pendidikan saya hingga sampai pada titik ini. Paman, mbah, dan emak yang telah berjuang membesarkan saya, semoga diberikan tempat yang terbaik disisi-Nya.
2. Kepada guru sekolah mulai dari SD sampai SMK yang telah memberikan ilmu kepada saya.
3. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan semoga ilmu yang saya dapatkan selama ini bisa menjadi manfaat dan berkah.
4. Kepada Lu'lu'il Mukarromah, Meylini, Silvy dan Aan serta seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah menjadi teman dekat perjuangan selama menempuh Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Kepada teman-teman Ekonomi Syariah 6 dan seluruh Angkatan Ekonomi Syariah tahun 2018 yang saling memberikan dukungan untuk terus berkembang di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT sang penguasa Alam Semesta. Semoga shalawat serta tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “ *Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember*”.

Terselesainya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

5. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
7. Ibu Luluk dan Bapak Isman yang telah membantu dan memberi dukungan terhadap saya sebagai informan yang peneliti butuhkan, sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
8. Tim penguji skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada untuk menyemurnakannya tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin Allahumma Aamiin

Jember, 11 Oktober 2022

Santi Nur Arofah

ABSTRAK

Santi Nur Arofah, Dr, Abdul Rokhim, M.E.I 2023 : Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Dalam syariat Islam Jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu secara tunai dan jual beli secara tangguh. jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam dan *istishna'*. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun letak perbedaannya adalah pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan acara pembayaran yang sedikit berbeda. Salah satu transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *istishna'*. *Istishna'* merupakan kontrak jualan antara produsen dan konsumen yaitu perjanjian antara pembuat barang dan pemesan barang. Salah satu usaha yang merupakan sistem jual beli *istishna'* yaitu Konveksi Lulu *Taylor Collection*.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi akad *istishna'* pada pesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember? 2) Bagaimana implikasi jual beli *istishna'* pada pesanan pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember?

Tujuan penelitian ini dilakukan: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember 2) Untuk mengetahui implementasi akad *istishna'* pemesanan baju di konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember Untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam observasi dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan subyek penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk menguji keabsahan data dan menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan: 1) Dalam pelaksanaan akad *istishna'* di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sangatlah mudah. Sudah sesuai dengan akad tersebut sebagaimana sudah dijelaskan bahwa memesan barang dengan memenuhi keinginan apa yang diinginkan konsumen. 2) Implementasi penggunaan akad *Istishna* pada pesanan baju di Konveksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna*. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika konsumen merasa pesanan yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di awal pemesanan maka pihak Konveksi Lulu *Taylor Collection* akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dilakukan oleh pihak konveksi.

Kata kunci: Akad *istishna*, jual beli, murabahah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	22
1. Jual Beli.....	22
2. Akad Istishna’	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	54
1. Implementasi Akad (<i>Istishna'</i>) Pada Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember	55
2. Implikasi Jual Beli <i>Istishna'</i> Pada Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember.....	63
C. Temuan Pembahasan	69
1. Implementasi Akad (<i>Istishna'</i>) Pada Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember	70
2. Implikasi Jual Beli <i>Istishna'</i> Pada Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Ijin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 30%
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT. Setiap muslim dipekenakan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-menurun. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan dan kewajiban masing-masing. Kepentingan tersebut dapat menghubungkan antar manusia dengan yang lain dengan berbagai aktivitasnya. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain, lebih tepatnya saling bergantung. Sehingga harus ada keselarasan hubungan yang harus tetap di jaga dalam sistem kehidupan yang ada di masyarakat.²

Aturan-aturan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tercantum dalam Fiqh Muamalah yang dapat diartikan sebagai menawarkan, mengurus jual beli dan lain-lain.³ Dalam syari'at Islam jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh terbagi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam, dan *istishna*'. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun

² Dadang Setiana, "Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), 4.

³ Lisa, "Pelaksanaan Jual Beli istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 34

letak perbedaannya adalah pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan acara pembayaran yang sedikit berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkatnya teknologi maka semakin tinggi pula pola pikir manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat yang dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *istishna*. *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara produsen dan konsumen yaitu perjanjian antara pembuat barang dan pemesan barang.

Dalam hal ini pembuat barang menerima barang pesanan dari pembeli dan kemudian pembuat barang berusaha untuk membuat barang yang dipesan oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak bersepakat dalam sistem pembayaran dengan membuat pilihan apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicil atau ditangguhkan sampai dengan waktu disepakati. Konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, namun terkadang hasil barang yang dipesan tidak sesuai harapan dan akad.

Transaksi *istishna*' ini hukumnya boleh (*jawas*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak jaman Rasulullah SAW dan tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Pada hakikatnya jual beli *istishna*' adalah transaksi jual beli cicilan, dalam jual beli *istishna*' barang diserahkan setelah barang jadi pembayarannya dilakukan dengan dicicil. Akad *istishna*' sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam proses jual beli di

kehidupan masyarakat. Harapan dari jual beli *istishna'* ini harus sesuai dengan akad diawal proses jual beli apabila jangka waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditentukan diawal akad dan tidak disepakati bersama maka jual beli *istishna'* ini mengandung unsur *gharar* yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar*. Oleh karena itu kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang penting yang harus ada dalam akad *istishna'*.⁴

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istishna'* yaitu Konveksi Lulu *Taylor Collection*. Di Konveksi Lulu *Taylor* ini bergerak dibidang produk dan jasa pakaian/konveksi yang berlokasi di Jalan Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Konveksi ini memproduksi berbagai macam kaos dan daster mulai ukuran kecil hingga ukuran yang besar.⁵ Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong untuk mendapatkan kenyamanan berpakaian yang layak, terdapat usaha-usaha yang bergerak di bidang konveksi yang menghasilkan inovasi bermacam-macam seperti pemesanan pakaian seperti, seragam sekolah, baju kondangan ataupun seragam wisuda dan daster. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi selaras dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat semakin banyak permintaan akan pembuatan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection*.

⁴Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Istishna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021), 19

⁵ Hasil observasi di toko Lulu *Taylor Collection* ,19 Februari 2022

Konveksi Lulu *Taylor Collection* juga menjual produk-produk pakaian seperti daster untuk dewasa maupun anak-anak dengan harga yang relatif murah dan terjangkau harganya. Adapun dilihat dari bentuk model daster yang dijual yaitu seperti daster lengan panjang, lengan pendek, *one set*, dan masih banyak lagi model daster yang dijual di Konveksi Lulu *Taylor Collection*. Kelebihan Konveksi Lulu *Taylor Collection* yaitu sering mengadakan diskon untuk para konsumen yang akan membeli ke Konveksi seperti contohnya memberikan diskon *buy 1 get 1*. Sehingga membuat pelanggan tertarik untuk belanja di Konveksi Lulu *Taylor Collection*. Biasanya diskon tersebut ada setiap hari jumat berkah.

Dikonveksi Lulu *Taylor Collection* ini berbagai macam konsumen akan memesan baju dengan jumlah pesanan yang banyak dan ada juga yang memesan untuk jumlah yang sedikit. Semua pesanan sudah ditentukan sesuai keinginan konsumen. Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini menggunakan sistem pembayaran uang muka di awal dan untuk pembayaran selanjutnya di cicil, contoh konsumen yang ingin memesan membawa *sample* baju yang diinginkan supaya sesuai apa yang diharapkan. Pesanan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini menggunakan akad *istishna'*. Pesanan akan dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Apabila pesanan yang sudah jadi dan tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka konsumen bisa membatalkan pesanan tersebut dan berakibat ketidak harmonisan antar produsen dan konsumen.

Pemesanan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sangat efisien bagi para konsumen yang ingin memesan baju di Konveksi ini. Walaupun bisnis Konveksi memiliki banyak kelebihan tetapi ada juga sisi negatifnya yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di awal oleh konsumen kepada produsen. Dalam praktiknya, akad ini telah diterapkan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* sebagai pemilik usaha, yakni pihak konsumen memesan baju yang ingin dipesan dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen tersebut dengan menggunakan akad *istishna* untuk memenuhi pesanan tersebut. Setelah spesifikasi, motif, model sudah dijelaskan oleh konsumen. Produsen akan menentukan harga atau biaya untuk pesanan yang dipesan konsumen. Dengan seluruh kesepakatan maka konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu untuk pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan dicicil. Barang akan dikerjakan oleh produsen.

Akan tetapi pemesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* terdapat ketidak sesuain pada pesanan yang sudah jadi. Seperti baju seragam olahraga sekolah yang miring untuk tulisan nama logo di seragam tersebut. Hal ini membuat konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Sistem jual beli pesanan dalam Islam dengan akad *istishna*'. Akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Oleh karenanya diperlukan penelitian terhadap Konveksi Lulu *Taylor Collection* tersebut apakah sesuai dengan syarat dan rukunnya atau tidak. Dari paparan

di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
**“IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA*’ PADA PEMESANAN BAJU DI
KONVEKSI LULU *TAYLOR COLLECTION* RAMBIPUJI JEMBER”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas. Tegas dan spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk sebuah kalimat.

1. Bagaimana implementasi penggunaan akad *istishna*’ pada pesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ?
2. Bagaimana implikasi jual beli *Istishna*’ pada pemesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *istishna*’ pada pemesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember.
2. Untuk mengetahui implikasi pesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian manfaat akan muncul dari sebuah penelitian yang diteliti secara detail. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam jual beli dengan akad *istishna'*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian bisa digunakan untuk mendapatkan syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Dapat memberikan ilmu baru mengenai penelitian implementasi akad *istishna'* jual sehingga memperoleh pengalaman dan wawasan yang meluas.

b. Bagi Prodi Ekonomi Syariah

Hasil dari penelitian bisa menjadi wawasan bagi Prodi Ekonomi Syariah mengenai implikasi akad *istishna'* pada pemesanan baju di konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember

c. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dengan adanya penelitian yang sudah diteliti bisa dijadikan referensi buat peneliti yang meneliti tentang penetapan harga jual, dan berguna sebagai rujukan serta menambah pustaka khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama bagi Jurusan Ekonomi Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan isi penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus pada rumusan masalah didalam penelitian tersebut. Berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Akad *istishna'*

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'ah* yang berarti membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna'*. Secara etimologi *istishna'* artinya minta dibuatkan.

Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi.⁶

Secara istilah *istishna'* adalah kesepakatan antara 2 pihak yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani*) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati 2 pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.

Dalam buku Fiqih Muamalah disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pesanan dengan penerima pesanan dengan sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.⁷

⁶ Nurul Huda, *Lembangan Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136

2. Jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta).⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi penjabaran deskriptif tentang hal yang ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan


Bab II Kajian Kepustakaan memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kajian teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III Metode Penelitian memuat secara rinci metode penelitian yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Metode penelitian ini merupakan bagian mekanisme yang dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang akan dikaji

Bab IV Penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran objek penelitian bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian yang diikuti oleh sub-sub bahasan yang harus disesuaikan dengan yang diteliti.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani 2011), 25

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tersebut. Poinnya adalah menjelaskan apa temuan yang didapat dari penelitian tersebut. Saran bagi usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* agar bermanfaat. Hal ini bertujuan supaya pembaca bisa mudah membaca secara inti dari penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, berupa skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan akad dalam jual beli. Beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Aziz Ichwan dengan judul 2018 “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna’ Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggek Demak*”.⁹

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Penelitian segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan

⁹ Aziz Ichwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istishna’* Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggek Demak”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 10.

mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif tentang cara penggantian bahan di Konveksi IQTOM *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada teori yang membahas akad *istishna'* pada konveksi baju. Penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi pendekatan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum.

2. Dinharti dengan judul 2018 “*Penetapan Harga Jual Rumah Dengan Menggunakan Akad Istishna' di Perumahan De Prima Tunggul Wulung Hunian Islami Malang*”¹⁰

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan menjabarkan bagaimana penetapan harga jual untuk jual beli rumah dengan menggunakan akad *istishna'* di perumahan De Prima Tunggul wulung Hunian Islam Malang. Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data tertulis berupa penjelasan maupun keterangan dari informan terkait jual beli rumah dengan menggunakan akad *istishna'* di Perumahan De Prima Tunggul Wulung Hunian Islam Malang.

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan akad *istishna'* dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam

¹⁰ Dinharti, “*Penetapan Harga Jual Rumah Dengan Menggunakan Akad Istishna' di Perumahan De Prima Tunggul Wulung Hunian Islami Malah*”, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 50.

penelitian tersebut terletak pada tawar menawar dalam membeli rumah dengan menggunakan akad *istishna'*

3. Nugraheni Wahyu Friskaningsih dengan judul 2019 “*Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*”¹¹

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau tulisan yang diperoleh dari pelaku dan orang-orang yang diamati. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil lokasi di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang dengan mengambil sampel dari pengusaha mie piring dan pelanggan (*bakul*).

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menjelaskan akad *istishna'* di dalam penelitian tersebut. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian menggunakan (*field research*)

4. Siti Hajar dengan judul 2019 “*Analisis Penerapan akad Ba'i Al-Istishna' Dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah Pada Developer D'ahsana Property Syariah Mojokerto*”¹²

¹¹ Nugraheni Wahyu Friskaningsih, “*Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan Batang Dalam Prespektif Fikih Muamalah*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019), 66.

¹² Siti Hajar, “*Analisis Penerapan akad Ba'i Al-Istishna' dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah Pada Developer D'ahsana Property Syariah Mojokerto*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 34.

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang telah di dapatkan, hal ini memberikan gambaran rancangan penelitian mengenai prosedur dan langkah-langkah yang harus di tempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang akad *istishna'* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya meskipun membahas tentang akad *istishna'* penelitian ini lebih focus pada *developer*.

5. Silvi Aresti dengan judul 2019 “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Istishna' Dalam Pembuatan Barang Industri Alumunium*” (Studi Kasus Di CV. Duta Alumunium Pandeglang Banten)¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Dengan kata lainya itu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaa sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan

¹³ Silvi Aresti, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad *Istishna'* Dalam Pembuatan Barang Industri Alumunium”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019), 83.

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Menggunakan pendekatan yuridis empiris karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa wanprestasi terhadap praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri alumunium di CV Duta Alumunium di Pandeglang. Persamaan dalam penelitian di atas yaitu terletak pada sama-sama menjelaskan tentang akad *istishna'*. Sedangkan perbedaan di penelitian ini terletak pada pendekatan yang diteliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dan lebih fokus ke hukum.

6. Mughni Muzakky dengan judul 2019 “*Analisis Hukum Terhadap Praktek Akad Istishna'* (Studi Kasus di Hawe Mebel Desa Kutaya, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes)”¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak penjual dan pembeli di Hawe Mebel untuk meningkatkan pemahaman terhadap praktik akad *istishna'* berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan

¹⁴ Mughni Muzakky, “Analisis Hukum terhadap Praktek Akad *Istishna'*”, (Skripsi, Universitas Muihammadiyah Surakarta, 2019), 65.

melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan studi kasus dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan menggabungkan data teoritis atau pun penelitian terdahulu dengan hasil observasi, wawancara sekaligus studi documenter yang kemudian akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menjelaskan akad *istishna*'. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada yang diteliti lebih menjurus pada hukum.

7. Yulinar dengan judul 2020 "*Praktik Akad Istishna' Bisnis Properti Syariah (Studi di Perumahan Muntul Permai Kota Serang*"¹⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dan alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Di mana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan akad *istishna*'. Perbedaan dalam

¹⁵ Yulinar, "*Praktik Akad Istishna' Bisnis Properti Syariah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020), 32.

penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode ini yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dengan jangka waktu yang lama.

8. Ahmad Imam Mahfudz dengan judul 2020 “*Analisa Implementasi Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Developer Ahsana Property syariah Tuban Jawa Timur)*”¹⁶

Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data data dengan cara menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.

Dengan permasalahan yang diteliti, penulis mempelajari kontrak jual beli rumah dengan menggunakan akan *istishna’* yang diterapkan PT. Unchu Multi Indonesia di lapangan. Setelah itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan fatwa DSN MUI terkait permasalahan yang diteliti.

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti dengan wawancara langsung dan menggunakan akad *istishna’* didalamnya. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan kasus ini membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan

¹⁶ Ahmad Imam Mahfudz, “Analisa Implementasi Akad *Istishna’* Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 10.

9. Diyana Utami dengan judul 2021 ”*Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna’*”¹⁷

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indera. Penelitian lapangan dilakukan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu untuk mengetahui dampak jua beli pesanan *furniture* dalam tinjauan akad *istishna’*.

Persamaan dalam penelitian di atas terletak pada sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menjelaskan akan *istishna’* dalam pemesanan barang yang diinginkan pembeli. Perbedaannya penelitian menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

10. Yuli Dwi Atikasari 2021 “*Analisis Hukum Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*”¹⁸

Dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara cepat perlu metodologi penelitian agar hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Alasan peneliti memilih meneliti usaha jahit ini selain tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, usaha tersebut juga

¹⁷ Diyana Utami, ”*Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna’*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 17.

¹⁸ Yuli Dwi Atkasari ”*Analisis Hukum Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 56.

merupakan usaha jahit pertama yang berdiri di Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah *field research*. Dengan pendekatan kualitatif karena yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Persamaan dalam penelitian diatas terletak pada penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, menjelaskan tentang akad *istishna'* dan menjelaskan tentang usaha penjahit. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azis Ichwan (2018)	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna' Di Konveksi Iqtom Collectio Pucang gading Kecamatan Mranggen Demak</i>	Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada teori yang membahas akad <i>istishna'</i> pada Konveksi baju. Dan penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif.	Pendekatan lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif analitik.
2	Dinharta Kurnia (2018).	Penetapan Harga Jual Rumah Dengan Menggunakan akad <i>Istishna'</i> Di Perumahan De Prima Tunggul Wulung Hunian	Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan akad <i>istishna'</i> dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada tawar menawar dalam membeli rumah dengan menggunakan akad <i>istishna'</i>

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Islami Malang		
3	Nugrahen Wahyu Frisk aningsih (2018)	Akad <i>Istishna'</i> Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah,	Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menjelaskan akad <i>istishna'</i> di dalam penelitian tersebut.	Perbedaan terletak pada penelitian menggunakan (<i>field research</i>)
4	Siti Hajar (2019)	Analisis Penerapan akad Ba'i Al <i>Istishna'</i> Dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah Pada <i>Developer D'ahsana Property Syariah Mojokerto</i>	Menjelaskan tentang akad <i>istishna'</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaannya meskipun membahas tentang akad <i>istishna'</i> penelitian
5	Silvi Aresti (2019)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad <i>Istishna'</i> Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium (Studi Kasus Di CV.Duta Alumunium Pandeglang Banten)	Menjelaskan tentang akad <i>istishna'</i>	Pendekatan yang diteliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dan lebih fokus ke hukum.
6	Mughni Muzakky (2019).	Analisis Hukum Terhadap Praktek Akad <i>Istishna'</i> (Studi Kasus di Hawe	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada yang diteliti lebih menjurus pada

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Mebel Desa Kutaya, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes)	kualitatif dan menjelaskan akad <i>istishna</i> '.	hukum
7	Yulinar (2020)	Praktik Akad <i>Istishna</i> ' Bisnis Properti Syariah (Studi di Perumahan Muntul Permai Kota Serang	Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan akad <i>istishna</i> '	Penelitian ini menggunakan studi kasus (pendekatan <i>genetrik</i>)
8	Ahmad Imam Mahfudz (2021)	Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad <i>Istishna</i> ' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)	Sama-sama meneliti dengan wawancara secara langsung dan menggunakan akad <i>istishna</i> di dalamnya.	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).
9	Diyana Utami (2021)	Dampak Jual Beli Pesanan Furnitur Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna	Menggunakan penelitian kualitatif dan menjelaskan akad <i>istishna</i> ' dalam pemesanan	Menggunakan pendekatan lapangan (<i>field research</i>) dan <i>purposive sampling</i>
10	Yulia Dwi Atikasari (2021).	Analisis Hukum Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro	Menggunakan penelitian kualitatif, menjelaskan tentang akad <i>istishna</i> ' dan menjelaskan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan (<i>field research</i>)

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			tentang usaha penjahit.	

Sumber: Skripsi dan Jurnal Tahun 2018-2021

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian dan membahas masalah yang akan dipecahkan secara luas dan mendalam

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut al-ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar.¹⁹ Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).²⁰

Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut

¹⁹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah 2020), 30

²⁰ Mistiyah, "Implementasi Akad *Istishna'* Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 37

malakiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.

Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan Allah memberikan rahmat-nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.²¹

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara *ukhwah Islamiyah*. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli, didalam Al-Qur'an yakni :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

²¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213-214

الرَّبَوَاتُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat: 275).²²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
 عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.. (QS.Al-Baqarah ayat:198).²³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 80

²³ *Ibid.*, 31

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah elah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁴

Ayat di atas ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan

Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.²⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

²⁴ Ibid., 31

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani 2008), 69-72

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 59

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut :²⁷

- a. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- b. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi
- c. Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk melakukan menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- d. Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

1. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya janji. Menurut istilah syarat ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan

²⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arbaah* (Jakarta:2014), 315

itu.²⁸ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

a. Syarat sighat lafadz ijab qabul

Ijab adalah perkataan penjual sedangkan qabul adalah perkataan sipembeli²⁹ Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab misalnya penjual mengatakan: saya jual buku ini seharga Rp15.000, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga Rp15.000. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam atau majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁰

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berakal jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat

²⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 301

²⁹ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 401

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah Al-'Aqd* (Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), 255

2) Baligh berarti sampai atau jelas.³¹ *Baligh* adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.³²

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
- 4) Mampu menyerahkan

5) Diketahui barangnya dengan jelas dan

6) Barang yang diakadkan ada di tangan³³

d. Syarat nilai tukar

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

³¹ M. Abdul Muijib, *Mabruri Thalhan dan Syafi'ah AM*, 37

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh, Proyek* (Jakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994), 3-4

³³ Sayid Sadiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Media Citra 2006), 52

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al muqa'yaudhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.³⁴

2. Akad *istishna'*

a. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi.

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صَنَّع) ditambah alif, sin, dan ta' menjadi *istishna'* (اِسْتِشْنَا) yang sinonimnya (لَه)

(طَلَبَ نَهْمَ أَنْ يَصْنَعَهُ) yang artinya: meminta untuk dibuatkan sesuatu.³⁵

Istishna' adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak 1 (pemesan) ke pihak 2 (produsen). Adapun dalam *istishna'*, pemesanan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan.³⁶

Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan

³⁴ Mustafa az-Zarqa, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: PT Pustaka 2015), 67

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Citra 2010), 252

dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungannya. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah *akad ijarah* (sewa) bukan *istishna'*³⁷

Adapun *istishna'*, secara etimologis adalah transaksi jual beli terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.³⁸

b. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i diatas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijma' dikalangan muslimin. Dasar hukum menurut al-Qur'an:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(Qs. Al-Baqarah: 275)³⁹

Tafsir Ibnu Kafsir dari surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa orang-orang yang memakan riba, artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit)

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam_Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)", (Jakarta : Gema Insani, 2011), 268.

³⁸Bungin, H. B, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran", (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), 40

³⁹ Al-Quran 2:275

dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila). Berdasarkan ayat di atas dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sah.

1. Hadist

عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مَعِينٍ فِي الذَّمَّةِ تَعْرِيفَ الْأَسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ

Artinya : Dari Anas R.A bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau”(H.R.Muslim)

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'*

merupakan bentuk jual beli yang juga dibolehkan dan mengandung keberkahan di dalamnya, dalam *istishna'* pembuatan pesanan dan pembayaran yang ditangguhkan pada masa tertentu.⁴⁰

2. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi jual beli *istishna'*.Termasuk akad yang dilarang karena secara qiyas bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual belima' (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual.

Sementara dalam *istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi

menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna'* (menganggapnya baik).⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan penipuan.

c. Rukun dan Syarat Akad *Istishna'*

1. Rukun jual beli *istishna'*

Menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *istishna'* ada tiga yaitu :

a) Akid (para pihak yang beradab) yaitu *shani'* (produsen/penjual)

dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen) atau pembeli.

b) *Ma'qud alaih* (objek akad), yaitu '*amal*' (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga

c) Sighat *Ijab* dan *Qabul*

Sighat yaitu adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari hak pembeli.⁴² Adapun sighat *ijab qobul* seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu" Perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli" Tidak sah serah

⁴¹ Ali, M. D. *Hukum Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2007), 30

⁴² Imam Abi Zajaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: al-Hidayah), 157.

terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat (ijab qobul)*.

2. Syarat jual beli *istishna'*

Akad jual beli *istishna'* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a. Pembeli : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang
- b. Penjual : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menyerahkan barang.
- c. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d. Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e. Ucapan : harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *istishna'* dipandang sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad ini dianggap rusak atau batal. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁴³

- a) Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 78-79

tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui

- b) Barang yang dipesan merupakan barang yang bisa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya.
- c) Tidak diperbolehkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang esanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat lain di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas yaitu syarat sah jual beli antara lain :

1. Jual beli itu terhindar dari cacat.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual
3. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
4. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁴⁴

Pesanan yang bertenggang waktu harus jelas batas waktunya misalnya sampai tanggal 10 Muharram. Barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktunya. Juga tempat penyerahan harus pasti (diantar kerumah atau diserahkan di

⁴⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2019), 147

manapun tergantung keinginan konsumen), harga harus jelas tidak boleh samar-samar supaya tidak timbul perbedaan dan kericuhan.

Waktu ketika pesanan sudah selesai (cocok) harus disertai pembayaran uang muka walau tidak seluruhnya, sebab kalau tidak disertai penyerahan uang muka akan disebut utang bukan pesanan. Bentuk akad pesanan harus jelas artinya semua ketentuan sudah jelas tidak ada perbedaan-perbedaan antara pemesanan dengan orang yang menerima pesanan.

d. Penetapan Penyerahan Waktu Barang

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Hukum objek transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus jelas spesifikasinya
3. Penyerahan dilakukan kemudian

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum meneimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
7. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
8. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan bukan barang massal
9. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *ikhyar* untuk melanjutkan atau membatalkan.

Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat sesuai dengan waktunya kualitas jumlah yang disepakati
- b. Produsen tidak boleh meminta tambahan harga
- c. Dalam menyerahkan barang dengan kualitas rendah dan perusahaan rela menerimanya, maka perusahaan tidak boleh untuk pengurangan harga lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga terjadi ketidak sesuaian barang yang dipesan, pembeli mempunyai hak *khiyar*, hak *khiyar* merupakan salah satu hak bagi kedua belah

pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

e. Mekanisme Pembayaran.

Mekanisme pembayaran pada transaksi *istishna'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :⁴⁵

1. Pembayaran dimuka keseluruhan

Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara membayar keseluruhan harga barang pada saat akad.

2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran, selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang.

3. Pembayaran setelah penyelesaian barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada produsen setelah barang yang dipesan diserahkan.

f. Tujuan Jual Beli *Istishna'*

Apabila kita perhatikan kelayakan dalam melakukan jual beli salam, ini berarti suatu kelonggaran dan bermuamalah seperti hanya jual beli dengan hutang. Didalamnya tercantum adanya saling membantu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁶ Maka tujuan jual beli *istishna'* sama yaitu adanya saling tolong-menolong

⁴⁵ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Aantasari Press 2015), 16.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 144.

diantara kedua belah pihak yang menguntungkan yakni pihak yang memesan barang dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan bayaran yang dapat dicicil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selama tidak ada yang meberatkan atau terbebani salah satu pihak. Selain dari pada itu, pihak yang menawarkan barang untuk dipesan oleh pelanggan dapat mendapatkan keuntungan di kemudian hari, yang berarti dapat menambah pemasukan yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

g. Hal yang Membatalkan Akad *Istishna'*

Pada dasarnya akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Tapi dalam penelitian ini ada masalah yang bisa juga membatalkan akad tersebut. Yaitu halnya dalam ketidak sesuaian dalam pengerjaan pesanan saat sudah jadi. Hal ini menimbulkan ketidak puasan dan rasa kecewa untuk konsumen sendiri. Dalam hal ini pihak konveksi harus menanggung apa yang sudah terjadi, agar konsumen tetap merasa nyaman dan kembali lagi untuk memesan pada konveksi tersebut. Pada dasarnya akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan memenuhi kondisi berikut ini :

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data data dengan cara cara menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.⁴⁷

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indera.⁴⁸ Atau pun suatu penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada *obyek* penelitian.⁴⁹ Dengan pendekatan kualitatif karena yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-hari yang real.⁵⁰

⁴⁷ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 37.

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

⁴⁹ Syaifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 25.

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Tempat penelitian ini dilakukan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* daerah Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Kondisi pada umumnya objek penelitian ini berada di tempat desa terpencil, namun tempat tersebut sudah terkenal didaerah Rambipuji dunia usaha bidang konveksi sangat berkaitan dengan kreativitas, setiap helai pakaian yang dihasilkan akan terasa nyaman dan sangat bermakna karena pemesanannya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pakaian jadi murah dan memudahkan para seseorang atau instansi untuk memesan baju yang di inginkan dengan adanya konveksi.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian atau *informan* ditentukan dengan menggunakan teknik *puposive*. Tehnik *purpsive* adalah tehnik untuk menentukan informasi yang berkaitan dengan adanya suatu pertimbangan yang didasari dengan karakteristik yang sudah ditetapkan dan dapat kesesuaian dengan tujuan dicapai dalam penelitian.⁵¹

Jadi subjek penelitian atau informan ialah 10 informan yakni narasumber berkaitan dengan persoalan yang diteliti:

⁵¹ Sirajjudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 41

1. Lulu sebagai pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection*
2. Isman sebagai pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection*
3. Amalia sebagai konsumen Konveksi Lulu *Taylor Collection*
4. Irma Konveksi Lulu *Taylor Collection*
5. Wika Konveksi Lulu *Taylor Collection*
6. Misna Konveksi Lulu *Taylor Collection*
7. Feni Konveksi Lulu *Taylor Collection*
8. Lidya Konveksi Lulu *Taylor Collection*
9. Mike Konveksi Lulu *Taylor Collection*
10. Desi Konveksi Lulu *Taylor Collection*
11. Amir Konveksi Lulu *Taylor Collection*
12. Rita Konveksi Lulu *Taylor Collection*

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desai penelitian yang sedang dilakukan. Observasi pada penelitian dilakukan langsung di Konveksi Lulu *Taylor Collection*.⁵²

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) 166.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵³

Wawancara ini dilakukan oleh pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini yaitu Ibu Lulu dan Konsumen di Konveksi Lulu *Taylor Collection*, Ibu Amalia, Mbak Irma, Mbak Wika, Mbak Misna, Mbak Feni, Mbak Lidiya, Mbak Mike, Ibu Desi, Bapak Amir, Mbak Rita Tehnik wawancara dilakukan dengan 2 tehnik yaitu melalui tatap muka dan *wathssapp*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan membaca surat-surat, pernyataan tertulis, dokumen-dokumen maupun bahan tulisan lainnya.⁵⁴ Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil gambar dikonveksi Lulu *Taylor Collection*.

E. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan. Dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

⁵⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi dari data tersebut. Tak lupa data yang sudah melalui proses tersebut harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain.⁵⁵ Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses awal peneliti dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan atau pun tempat penelitian yang dituju.

2. Kondensasi

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan. Pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya.

Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang

⁵⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)* (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008), 122-123

lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serata bagi parapembacanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan, pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi. Analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, *transferabilitas* maupun *konfirmasi*.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ada suatu tahapan yang diuraikan untuk mempermudah peneliti menyusun rancangan yang sudah dibuat. Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan :

- a. Menyusun penelitian
- b. Memilih lapangan yang akan diteliti
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajagi dan menilai keadaan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan instrumen
- g. Persoalan etika dalam lapangan

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian langsung dengan turun ke lapangan dan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

3. Tahap analisis data

- a. Reduksi data adalah penyederhaan pertolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dapat penarikan kesimpulan

- b. Display data kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Bisnis konveksi adalah salah satu jenis bisnis yang cukup populer di Indonesia. Tersebar hampir di setiap daerah. Kepopuleran bisnis konveksi utamanya adalah disebabkan karena dua hal. Pertama karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka usaha untuk bisnis konveksi akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis konveksi. Yang kedua bisnis konveksi menjadi populer karena *entry barrier* untuk bisa memulai bisnis ini tidak terlalu besar. Seseorang bisa memulai sebuah bisnis konveksi dengan hanya bermodalkan dua atau tiga mesin jahit. Dan mesin jahit adalah salah satu mesin produksi termurah. Tidak seperti mesin-mesin produksi di industri lainnya yang harganya mencapai ratusan juta atau bahkan milyaran rupiah, seorang bisa membeli mesin jahit hanya dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Seperti yang dilakukn oleh ibu Lulu sendiri dan suami. Yang memulai konveksi hanya dengan dua mesin jahit saja.⁵⁶

Desa Kaliwining merupakan daerah sentra industri kecil konveksi yang memproduksi pakaian seragam sekolah dan baju tidur (daster). Usaha ini merupakan usaha yang di kelola oleh Ibu Lulu dan suaminya

⁵⁶ Lulu, wawancara, Rambipuji, 10 Juni 2022

bapak Isman. Banyaknya konveksi yang bermunculan di desa Kaliwining menjadikan adanya persaingan usaha antara konveksi yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya tidak semuanya dapat berkembang dengan baik. Ada beberapa di antaranya bisa melaju dengan pesat dan berkembang dengan baik, dan ada pula diantaranya masih memerlukan perhatian.⁵⁷

Konveksi Lulu *Taylor Collection* merupakan usaha pembuatan pemesanan baju yang dibangun oleh Lulu dan Bapak Isman yang berlokasi di Desa Kaliwining RT/RW 08/10 Dusun Krajan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini diambil dari nama pemilik usaha yaitu Ibu Lulu. Merupakan konveksi baju yang bergerak dalam bidang berbagai *fashion* baju seperti contohnya baju seragam sekolah, daster dan lain-lain. Konveksi ini mempunyai 3 pekerja dan 2 pemilik usaha jadi total 5 orang dalam membuat pesanan konsumen. Konveksi Lulu *Taylor Collection* berdiri sejak tahun 2018 hingga saat ini masih bertahan dan semakin dipercaya pihak sekolah sekolah untuk membuat seragam olahraga siswa siswinya.

Konveksi Lulu *Taylor Collection* adalah konveksi pakaian yang sanggup menerima pesanan pakaian mulai dari busana muslim, seragam sekolah, daster, kebaya untuk wisuda ataupun kebaya *couple* untuk tunangan dan masih banyak lainnya.

⁵⁷ Lulu, wawancara, Rambipuji, 10 Juni 2022

Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2018, di mana usaha ini dibangun karena adanya keahlian di bidang menjahit baju yang dimiliki oleh Ibu Lulu dan berlangsung. Dalam kegiatan usahanya, konveksi ini memproduksi pesanan berdasarkan dari permintaan dari pihak konsumen. Awal mula usaha ini dibuka, pemilik memiliki modal hanya 1 mesin jahit saja dan biasanya warga sekitar datang untuk menjahit baju atau celana mereka yang sobek, ukuran kurang kecil, pemasangan kancing baju, menambal baju yang sobek dan lain-lain. Berlanjut dengan coba-coba membuat pola baju dengan desain sendiri. dilanjutkan membuat baju tersebut. Warga sekitar mulai mempercayai usaha Ibu Lulu dengan pesanan pertama untuk membuat pesanan baju sekolah dari warga sekitar. Ibu Lulu menawarkan hasil jahitannya kepada sekolah terdekat, untuk menambah kepercayaan konsumen dan menambah konsumen. Berjalan 1 tahun konsumen berdatangan untuk melakukan pemesanan baju pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini. Seragam sekolah, daster, kebaya dan lain-lain. Karena pesanan semakin bertambah Ibu Lulu menambahkan mesin jahit untuk mempercepat selesainya pesanan konsumen. Agar konsumen tidak menunggu berlama-lama, Ibu Lulu menambah mesin jahit sebanyak 3 buah dan memperkerjakan pegawai sebanyak 3 orang saja. Jadi di dalam konveksi ini ada 5 orang. 3 orang pegawai kerja dan 2 orang adalah Ibu Lulu dan Bapak Isman selaku pemilik usaha Lulu *Taylor Collection*.

Bai *al-istishna'* merupakan salah satu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terjadi pada usaha konveksi Di Kecamatan Rambipuji Desa Kaliwining. *Istishna* ini merupakan salah satu akad yang digunakan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dalam usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja, selagi mereka mempunyai keahlian dalam hal menjahit dan membuat baju.

Dalam transaksi jual beli pada usaha konveksi pemesanan baju ini, masyarakat dan pemilik lebih cenderung melakukan transaksi *istishna'* daripada Salam. Karena dilihat dari sistem pembayarannya lebih memudahkan konsumen untuk memperoleh barang. Dalam pelaksanaan *istishna'* pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, seperti apa yang sudah dijelaskan dalam akad *istishna'* yaitu dimulai dengan memesan baju sesuai dengan keinginan konsumen model dan kainnya. Pemilik usaha harus memenuhi apa yang diinginkan konsumen, pembayarannya bisa dilakukan dimuka, cicilan dan setelah barang selesai. Namun di usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini selalu meminta uang muka kepada konsumen untuk memastikan dan sebagai jaminan atas barang yang akan di produksi tersebut.

Adapun jenis barang-barang yang biasa dipesan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* dalam transaksi bai' *al-istishna'* ialah: Baju untuk anak sekolah/seragam sekolah dasar, daster, baju untuk wisuda (kebaya) dan lain-lain. Semua pesanan di atas merupakan barang yang sering dipesan konsumen kepada konveksi Lulu *Taylor Collection*.

Pelaksanaan *istishna'* pada usaha Konveksi Lulu Taylor Collection di kecamatan Rambipuji adalah pemilik usaha sebagai pihak penjual (pembuat barang) dan pembeli sebagai pemesan. Pembeli melakukan pemesanan kebanyakan langsung datang ke tempat konveksi Lulu Taylor Collection namun untuk sebagian pelanggan tetap, biasanya melakukan pemesanan melalui telepon.

Alasan didirikan Konveksi Lulu Taylor Collection adalah sebagai berikut :

- a. Karena ibu Lulu dan bapak Isman ingin mempunyai usaha sendiri untuk melangsungkan kebutuhan hidup.
- b. Melanjutkan kemampuan dalam menjahit
- c. Dan berniat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat

Bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang terjadi di dalam

Konveksi Lulu Taylor Collection :

- a. Pemesanan secara langsung atau pemesanan langsung datang ke konveksi dan membawa contoh/sempele yang akan dipesan
- b. Pemesanan melalui via telepon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan usaha pada industri kecil konveksi dan mekanisme pembayaran saat barang sesuai dengan pesanan maupun tidak.

- a. Tugas dan Wewenang masing masing

Struktur berdasarkan struktur usaha dapat dijelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan yang ada sebagai berikut :

1. Pemilik Konveksi

Pemilik konveksi bertanggung jawab terhadap segala kegiatan operasional pada konveksi *Lulu Taylor Collection* konveksi dan mengawasi setiap kegiatan produksi dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap karyawan konveksi dan berkewajiban dalam memberikan hak-hak yang harus diterima oleh karyawan konveksi dan melaksanakan kewajiban lain sebagai pemilik konveksi *Lulu Taylor Collection*

2. Karyawan

Bertugas sebagai tenaga kerja yang mengerjakan pesanan order dari para konsumen dengan pekerjaannya masing-masing hingga melakukan perawatan berkala pada peralatan produksi seperti mesin-mesin dan bertanggung jawab langsung terhadap orderan yang diterima, dikerjakan hingga selesai berada di tangan konsumen, karyawan konveksi bertanggung jawab langsung kepada pemilik konveksi.

3. Bagian Administrasi

Bertugas untuk mencatat berbagai pesanan konsumen pengecekan pesanan dan pengiriman konsumen

4. Bagian produksi

Pada bagian ini semua bisa melakukan dalam Konveksi *Lulu Taylor Collection* ini. Biasanya bekerja dibagian pola dan

cutting dan menjahit kain yang dipesan, *cutting finishing*. Berikut pengertian tugas masing-masing di atas yang sudah disebutkan :

a. Bagian pola dan cutting

Membuat pola sebagai dasar untuk memotong bahan kemudian akan dijahit sesuai pesanan

b. Penjahit

Tugas menjahit adalah menjahit bahan yang telah dipotong sesuai dengan pola yang sudah di berikan kepada *cutting*.

c. Bagian *Finishing*

Setelah bahan di jahit maka tahap *finishing* akan dikerjakan. Tahap *finishing* antara lain mengancing, menggosok dan kemudian di *packing*

d. Bagian pemasaran

Bertugas untuk memasarkan atau mempromosikan produk kepada konsumen. Cara memasarkan atau mempromosikan produk adalah mendatangi toko-toko penjual.

B. Penyajian Data dan Analisa Data

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu pemilik usaha terkait pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Konveksi Lulu Taylor

Collection. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.⁵⁸

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam. Jual beli yang dibenarkan dalam islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi

1. Implementasi Akad (*Istishna'*) Pada Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember

Praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan para produsen atau pemilik usaha konveksi pakaian di Kecamatan Rambipuji dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan

bolehnya jual beli pesanan (*istishna'*), maka menurut penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para konsumen dengan cara pesanan sudah sesuai dengan konsep *istishna'* dalam perspektif Ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang pesanan. Diantaranya jenis barang yang dipesan, jumlah barang, warna ukuran, waktu penyerahan dan pelunasan barang pesanan.

⁵⁸ Sumber Data hasil dokumentasi Rambipuji Jember, 06 Juni 2022

a. *Ba'i* (penjual)

Sebagai penjual atau pemilik usaha konveksi ini Ibu Luluk sendiri sudah melakukan usaha ini sesuai dengan akad *istishna'* dengan memenuhi pesanan sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Hasil wawancara selaku pemilik usaha ibu Lulu mengatakan :

Saya mendirikan usaha ini mulai dari mesin jahit 1 sampai sekarang tetap mengutamakan kenyamanan konsumen saya agar tetap langganan kepada saya. Sesuai dengan usaha ini yaitu konveksi dimana konveksi tersebut menggunakan akad *istishna'* konsumen yang datang kesini ingin memesan baju ataupun memotong baju, semua akan memenuhi apa yang diinginkan konsumen tersebut.⁵⁹

Ditambah hasil wawancara Bapak Isman Selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* mengatakan :

Berawal dari mencoba karena istri mempunyai keterampilan menjahit berlanjut dengan sekolah supaya bertambahnya ilmu dalam menjahit. Setelah membuka Konveksi ini kami berdua sepakat untuk memberikan layanan kepada monsumen kami agar tetap nyaman dan kembali membeli di Konveksi kami ini.⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Mbak Mela selaku pegawai Konveksi Lulu *Taylor Collection* mengatakan :

Saya termasuk karyawan terlama di Konveksi Ibu Lulu ini, dari awal hanya mempunyai 2 mesin jahit saja. Sampai membuka konveksi yang lebih besar lagi dari sebelum saya bekerja disini. Saya betah di Konveksi Ibu Lulu karena saya merasa dianggap seperti keluarga oleh Ibu Lulu sendiri. Pekerjaan disini juga solidaritasnya sangat tinggi dalam bekerja.⁶¹

⁵⁹ Lulu, *wawancara*, Rambipuji, 20 September 2022

⁶⁰ Isman, *wawancara*, Rambipuji, 22 September 2022

⁶¹ Mela, *wawancara*, Rambipuji, 22 Juli 2022

b. *Mustari* (pembeli)

Pembeli atau konsumen yang datang ke konveksi Lulu *Taylor Collection* biasanya akan datang membawa contoh kain, model baju yang akan dibuat di Konveksi Lulu *Taylor Collection*. Hasil wawancara Ibu Desi selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* :

Saya pertama kali datang ke konveksi ini, untuk memesan baju seragam untuk wisuda anak saya. Saya memesan 4 baju untuk suami dan 2 anak saya, ketika untuk pembayaran Ibu Lulu menjelaskan proses pembayaran di konveksi ini, yaitu dengan membayar uang di awal atau bisa di katakan DP, untuk pembayaran selanjutnya bisa dicicil atau pembayaran di selesaikan ketika barang sudah di konfirmasi sudah selesai pengerjaannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.⁶²

Ditambah Bapak Amir selaku konsumen konveksi Lulu

Taylor Collection :

Saya sering memesan baju kemeja di konveksi dan saya tidak pernah merasa kecewa, karena ketika pesanan saya ada kesalahan Ibu Lulu selaku pemilik usaha langsung bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kemeja yang saya pesan hanya lupa untuk pemberian saku di sebelaha dada kanan.⁶³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Mbak Irma selaku konsumen konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya sering berbelanja atau memesan baju di Konveksi Ibu Lulu ini. Bukan hanya sekali tapi sudah berkali-kali untuk memesan baju yang saya inginkan. Seperti gamis untuk di pakai hari raya, ataupun untuk kondangan dan lain-lain. Dengan harga tidak terlalu mahal bagi saya yang sudah mencoba di Konveksi yang lain. Saya tetap setia pada

⁶² Desi, wawancara, 20 September 2022

⁶³ Amir, wawancara, Rambipuji, 3 Januari 2022

Konveksi Ibu Lulu ini. Pengerjaan yang rapi membuat saya tetap memesan di konveksi Lulu *Taylor Collection* ini.⁶⁴

c. *Sighat (ijab dan qabul) ma'qud alaih* (benda atau barang)

Sesuai dengan usahanya yaitu konveksi, pemesanan baju yang dikerjakan sesuai dengan keinginan konsumennya sendiri. Benda atau barang di Konveksi ini dalam bentuk kain yang belum menjadi pakaian yang bisa dipakai. Hasil wawancara Mbak Feni selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* :

Saya sangat puas dengan pemesanan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini, karena barang yang disediakan di Konveksi sangat bagus dan berkualitas. Berbagai macam kain di Konveksi ini sesuai dengan budget kita ingin memesan baju dengan kain seperti apa, maka Ibu Lulu akan memenuhi keinginan konsumen.⁶⁵

Selanjutnya Mbak Mike selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* mengatakan :

Setiap saya ingin memesan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini saya selalu puas dengan pengerjaan dan kain yang digunakan disini. Sesuai dengan keinginan saya.⁶⁶

Ditambah Mbak Lidya selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* mengatakan :

Saya konsumen baru di konveksi ini, saya awal pemesanan memesan kebaya untuk wisuda SMA saya. Pemesanan pertama saya disini sangat membuat saya nyaman karena saya tidak perlu lagi mencari cari kain dan warna kebaya yang saya inginkan. Semuanya *ready* hanya ada beberapa saja yang kosong. Itu membuat saya sangat mudah

⁶⁴ Irma, wawancara, Rambipuji, 13 Agustus 2022

⁶⁵ Feni, wawancara, Rambipuji, 19 September 2022

⁶⁶ Mike, wawancara, Rambipuji, 19 September 2022

memesan kebaya yang saya inginkan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini.⁶⁷

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa untuk barang atau kain yang disediakan di konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sangat berpengaruh sekali pada keinginan konsumen hingga membuat konsumen tidak perlu lagi mencari contoh kain di toko kain karena di Konveksi ini sudah tersedia berbagai contoh kain yang akan di tunjukan kepada konsumen ketika saat memesan baju kebaya dan lain lain.

d. Tata cara pemesanan

Pemesanan yang dilakukan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini menggunakan akad *istishna'*. Hasil wawancara Mbak

Rita selaku konsumen di Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya sering sekali memesan baju untuk datang ke pernikahan seperti dress,kebaya maupun gaun pesta dengan model berhjab. Pemesana di Konveksi ini yang saya lakukan selama saya meemesan baju yaitu dengan menggunakan akad *istishna'*, awal pemesanan saya memberitahu ingin dibuatkan baju seperti yang saya inginkan. Ketika pesanan yang saya inginkan sudah clear, saya akan melakukan pembayaran dengan memberikan DP terlebih dahulu untukpembayaran selanjutnya akan dicicil sampai barang jadi pada tanggal yang sudah ditentukan.⁶⁸

Ditambah oleh Ibu Lulu selaku pemilik usaha Konveksi

Lulu *Taylor Collection* :

Biasanya pemesanan di sini dilakukan dengan dua macam cara pembayaran yaitu, dengan memberkan DP (Uang muka) terlebih dahulu lalu pembayran selanjutnya bisa

⁶⁷ Lidya, *wawancara*, Rambipuji, 20 September 2022

⁶⁸ Rita, *wawancara*, Rambipuji, 20 Agustus 2022

diciil ataupun dibayar setelah barang jadi sesuai dengan tanggal yang ditentukan.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara Bapak Isman selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Pemesanan disini selalu menggunakan dua cara itu mbak, memberikan uang muka lalu dicicil ada juga dibayar setelah barang jadi. Kami di sini memberi tawaran kepada konsumen untuk pembayaran tersebut. Untuk memudahkan konsumen saat membayar dan membuat konsumen nyaman.⁷⁰

Ditambah hasil wawancara Ibu Lulu selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Untuk pemesan yang ingin memesan pakaian, pemesan akan memberikan DP dulu. Lalu akan dilunasi barang yang dipesan sampai selesai dibuat. Ada yang memberikan DP dulu, lalu barangnya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang membayar pada saat barang dalam proses pengerjaan dan akan dilunasi pada saat barang selesai dibuat.berbagai macam pembayaran setelah konsumen memberikan uang muka, seperti pembayaran akan di cicil ada juga barang akan dilunasi setelah barang pesanan jadi. DP ini kami minta sebagai tanda jadi bahwasannya pemesan jadi memesan dan untk membeli bahan untuk membuat barang yang dipesan.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara Ibu Lulu selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Untuk memesan barang, pembeli biasanya datang langsung ke konveksi, tapi kadang ada juga yang menghubungi melalui telepon *whatsapp* dengan mengirim gambar, menjelaskan apa yang diinginkan konsumen. Konsumen yang memesan melalui *whatsapp* akan mengirim ukuran badan sendiri kami tidak perlu mengukur dan mengira ngira ukuran konsumen. Disini ada sempel ukuran kaos seperti ukuran S M L XL bagi yang memesan kaos jadi tinggal

⁶⁹ Lulu, wawancara, Rambipuji, 20 Agustus 2022

⁷⁰ Isman, wawancara, Rambipuji, 20 Agustus 2022

⁷¹ Lulu, wawancara, Rambipuji, 16 Agustus 2022

memilih untuk ukuran apa. Karna di toko kami ada sempel tersebut.⁷²

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sesuai dengan akad *istishna'*. Pemesanan tersebut mengutamakan kenyamanan konsumen saat memesan supaya konsumen kembali lagi berlanangan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini, sekaligus mengutamakan kualitas nya.

e. Kepuasan Pelanggan

Banyak sekali seseorang yang memiliki usaha pasti mementingkan nyaman pelangganya atas apa yang sudah dikerjakannya. Untuk bisa membuat pelanggan nyaman ,agar kembali lagi memesan pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini.

Hasil wawancara Mbak Rita selaku konsumen di Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

J E M B E R
 Saya sangat puas belanja dan memesan baju di Konveksi ini, penanganan yang sangat ramah dan merekomendasi kain yang bagus untuk pesanan saya yaitu gaun pesta untuk acara pernikahan teman saya nanti. Memebrikan motif dan model gaun pesta yang sangat indah dan elegan sekali bisa dikatakan tidak deso dan sangat modern mengikuti trend sekarang. Untuk pembayaran di toko ini melakukan pembayaran uang muka di awal sebagai bukti perjanjian bahwa saya setuju dan benar memesan baju di Konveksi ini.⁷³

Ditambah hasil wawancara Mbak Feni selaku konsumen di Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

⁷² Lulu, wawancara, Rambipuji, 16Agustus2022

⁷³ Rita, wawancara , Rambipuji, 3 Januari 2022

Saya sangat puas setiap memesan baju lebaran di konveksi Ibu Lulu ini, saya tidak pernah kecewa dengan hasil pengerjaannya dan harganya juga terjangkau.⁷⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang memesan di Konveksi ini sangatlah puas. Karena pelayanan yang sangat ramah dari karyawan maupun pemilik usaha tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* sangat bagus dan memuaskan. Meskipun terkadang sebagian pesanan ada yang tidak sesuai keinginan konsumen yaitu tulisan miring, ukuran kekecilan, dan waktu pengerjaan yang lama. Hal ini tidak membuat pelanggan kecewa karena di Konveksi Lulu *Taylor Collection* juga barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka barang pesanan tersebut bisa ditukar jika tidak mau ditukar konveksi akan memberi pilihan dikerjakan ulang atau uang kembali setengah dari total biayanya. Pelaksanaan praktek jual beli *istishna'* pada usaha konveksi di Kecamatan Rambipuji, sudah memenuhi syarat dan rukun akad *istishna'* tetapi dalam suatu usaha pasti ada plus minus dalam melakukan sesuatu. Caranya bagaimana supaya minus tersebut menjadi pelajaran dan semakin giat belajar dan lebih teliti dalam melakukannya. Penulis menemukan pemesanan yang berbeda dengan akad. Seperti adanya keterlambatan dalam penyelesaian barang, terjadi perubahan harga pesanan setelah

⁷⁴ Feni, *wawancara*, Rambipuji, 23 September 2022

kesepakatan dilakukan, keterlambatan pembayaran oleh konsumen, dan konsumen tidak mengambil barang pesannya. Tetapi di tiap masalah yang terjadi pemilik usaha konveksi akan bertanggung jawab dengan semua kesalahan yang dilakukan konveksi tersebut. Untuk membuat pelanggan tetap aman nyaman ketika memesan lagi dikonveksi ini.

2. Implikasi Jual Beli Istishna' Pada Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember

Pesan atau pemesanan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia pasti melakukan pemesanan dan berbagai pesanan yang dilakukan setiap orang. Implikasi yang terjadi di penelitian ini ada beberapa masalah yang muncu dari pemesanan barang yang sudah jadi dan lain lain.

Pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan konsumen sebelum proses membeli. Agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen maka dari itu tentunya Konveksi ini ingin memberikan kepuasan pada pelanggan dalam membuat pesanan. Namun disamping itu setiap manusia pasti ada salah. Seperti contoh ada lecet saat pesanan sudah jadi atau pesanan tidak sesuai dari apa yang konsumen inginkan. Pesanan dapat juga dikatakan sebagai memesan, pesanan, maupun permintaan dengan pembelian jasa ataupun barang yang akan dijual. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual beli. Pemesanan yang dilakukan saat ini bukan hanya telah menerima

barang. Akan tetapi konsumen bisa saja masih memesannya. Pemesanan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun dengan dunia maya. Dari berbagai permasalahan diatas, penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah tersebut, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Seseorang harus melayani dan bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya.

Dalam hal ini pengusaha adalah pemimpin dalam pekerjaannya dan harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang yang tidak sengaja, maka hal ini hukumnya dimaafkan, karena kesalahan itu

bukanlah dilatar belakangi oleh faktor kesengajaan. Keterlambatan

penyelesaian barang itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja, seperti mati lampu, serta mesin jahit rusak, maka

hukumnya sah tapi terlarang. Karena salah satu syarat dalam rukun

jual beli tidak terpenuhi. Hasil wawancara Mbak Wika selaku

konsumen Ibu Lulu *Taylor Collection* mengatakan :

Saya konsumen yang pernah memesan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini, pemesanan yang bisa dibilang rumit karena pesesanan yang saya pesan kebaya wisuda, dimana kebaya tersebut saya meminta supaya ditambahkan manik dan *accessories* yang saya inginkan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Pada tanggal yang sudah ditentukan H-3 saya sudah menghubungi Ibu Lulu menanyakan hasil kebaya saya sampai dimana pengerjannya. Ternyata kebaya saya masih 80% jadi, untuk selebihnya pengerjaanya penambahan *accessories* dan rok bawah yang kurang besar

membuat pengerjaan ditambah 1 hari lagi. Tetapi hasil dari kebaya tersebut sangatlah membuat saya puas karena tidak ada apapun yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan selama saya pesan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini.⁷⁵

Ditambah hasil wawancara dengan Ibu Amalia selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* :

Saya sudah berlangganan di Konveksi Ibu Lulu ini. Barang yang saya pesan biasanya baju seragam sekolah untuk olahraga siswa siswi saya. Setiap masuk siswa baru kami dari pihak sekolah selalu memesan baju olahraga di konveksi Ibu Lulu. Untuk semua pesanan yang sudah selesai setelah di cek ada baju yang tidak memuaskan, seperti tulisan di baju dan logo tersebut miring, tetapi saya tetap berlangganan karena pihak Konveksi yaitu Ibu Lulu dan Bapak Isman sendiri mau bertanggung jawab dengan mengganti baju atasan yang salah pengerjaannya tersebut.⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara Mbak Desi selaku konsumen Lulu *Taylor Collection* :

Selama saya memesan jahitan baju untuk lebaran keluarga saya di Konveksi Lulu *Taylor Collection* saya tidak pernah kecewa, karena di Konveksi Lulu *Taylor Collection* selalu bertanggung jawab dalam pemesanannya. Saya pernah memesan baju daster untuk dipakai sehari-hari di konveksi Lulu *Taylor Collection* ketika barang sudah jadi daster yang saya pesan tidak sesuai yang saya inginkan. Daster tersebut terlalu kecil dibadan saya dan mengakibatkan pesanan saya untuk daster ini mengecewakan. Tetapi pihak Konveksi sangat bertanggung jawab akan hal ini, pihak konveksi meminta maaf dan menawarkan daster tersebut diganti dengan warna lain atau uang kembali. Saya memilih untuk menukar dengan daster yang warna dan motif yang lain juga. Sampai sekarang saya masih jadi konsumen di konveksi ini karena di konveksi ini bertanggung jawab jika ada kesalahan dari pihak konveksinya tidak seperti konveksi yang lainnya, jika salah tidak pertanggung jawaban meskipun itu hanya salah jahitan kecil saja.⁷⁷

⁷⁵ Wika, wawancara, Rambipuji, 16 Agustus 2022

⁷⁶ Amalia, wawancara, Rambipuji, 3 Desember 2022

⁷⁷ Desi, wawancara, Rambipuji, 16 Agustus 2022

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa sesuai dengan pekerjaannya kita harus memenuhi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan kita. Pengerjaan pemesanan di atas sudah jelas bahwa semua bertanggung atas kesalahan yang sudah terjadi.

2. Terjadi perubahan harga pesanan setelah kesepakatan dilakukan.

Dalam hal ini hukumnya sah tapi terlarang, karena salah satunya syarat dalam rukun jual belinya tidak ditepati oleh penjual. Selain itu konsumen tentu akan berpaling ke konveksi lain, sehingga merugikan pemilik konveksi itu sendiri. Keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Dalam praktek *istishna'* pada usaha konveksi di Kecamatan Rambipuji ini, pembeli pernah melakukan penundaan terhadap pembayaran barang, bahkan melewati batas

waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya pembayaran wajib dilakukan pada waktu yang ditentukan bila memang ada yang berhutang telah mampu membayar. Bila yang berhutang mampu membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, maka dia ditanyakan sebagai orang yang *zhalim*. Hasil wawancara Ibu Lulu selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya pernah menangani konsumen yang sulit sekali untuk membayar angsuran atau cicilan pemesanan baju yang dipesan di Konveksi saya. Solusi yang saya lakukan waktu itu adalah mengundur pengerjaan pesanan konsumen tersebut karena hal ini bisa membuat saya rugi, terlalu lama menunggu untuk membayar cicilan tersebut. Tetapi konsumen tersebut menghubungi saya bahwa akan membayar cicilan di hari selanjutnya. Konsumen saya tidak lari dari tanggung jawabnya, hanya saja pengerjaan di

berhentikan sementara waktu karena kendala pembayaran yang tidak ada membayar.⁷⁸

Ditambah hasil wawancara dengan Mbak Irma selaku konsumen Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya termasuk konsumen yang mengundur atau menunda pembayaran untuk pesanan baju yang saya pesan dikarenakan saya memang tidak ada uang. Tapi saya sudah membayar 2x angsuran sebelumnya, untuk pembayaran selanjutnya saya menunda.⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Isman selaku pemilik usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Untuk pembayaran yang menunda dan merubah harga itu memang ada 1 sampai 2 orang saja. Dikarenakan setaip konsumen masalahnya beda beda seperti uang tidak ada atau uang dipakai untuk keperluan orang tua sedang sakit. Biasanya konsumen ketika tidak membayar atau menunda angsuran langsung menghubungi saya atau ibu Lulu memberitahu bahwa pembayaran cicilan ditunda terlebih dahulu.⁸⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang menunda atau memngurangi harga pesanannya masih bertanggung jawab untuk menghubungi pemilik usaha, tidak ditinggalkan begitu saja. Sehingga pemilik usaha bisa mengambil keputusan untuk memnunda pengerjaan pesanannya.

3. Pemesanan tidak sesuai

Pemesanan yang tidak sesuai ini akan membuat konsumen tidak nyaman untuk memesan lagi pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini. Konveksi ini sangat bertanggung jawab atas

⁷⁸ Lulu, wawancara, Rambipuji, 13 Agustus 2022

⁷⁹ Irma, wawancara, Rambipuji, 13 Agustus 2022

⁸⁰ Isman, wawancara, Rambipuji, 14 Agustus 2022

kesalahan yang sudah terjadi sehingga konsumen akan tetap nyaman meskipun pesanan yang dipesan sedikit terlambat pengerjaannya. Hasil wawancara Ibu Misna selaku konsumen

Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya baru 3 bulan berlangganan di konveksi ini mbak, dan awalnya saya ragu tapi apa salahnya saya mencoba. Berawal memesan 3 buah daster saja dan hasilnya sangat memuaskan. Jahitan rapi dan pesanan sesuai yang saya inginkan. Ukurannya juga pas tidak melenceng dari apa yang saya pesan. Berlanjut saya terus memesan daster dengan motif yang lain pada Ibu Lulu ini. Dan *customer* saya banyak yang suka dengan jahitan dan motif yang saya pesan di Konveksi ini. Apalagi pemilik konveksi ini sangat ramah, saya juga dikasih arahan tentang kain dan motif yang lebih keren dan kekinian seperti jaman sekarang ini jadi saya tidak ketinggalan jaman tentang *fashion* daster dan motif terbarunya.⁸¹

Ditambah hasil wawancara Mbak Rita selaku konsumen

Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya sudah berlangganan lama di Konveksi Ibu Lulu ini. Pernah adapesanan saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hanya kurang memberi tali pinggang pada gamis saya. Sudah sampai rumah ketika ingin saya pakai ternyata tali dipingang tidaksaya bergegas kembalikan pada konveksi Ibu lulu untuk penambahan tali pingang. Tidak tunggu lama karyawan Ibu Lulu langsung mengerjakan pekerjaannya utuk menambahkan kesan tali pinggang pada pesanan gamis saya.⁸²

Selanjutnya hasil wawancara Ibu Amalia selaku konsumen

Konveksi Lulu *Taylor Collection* :

Saya sudah berlangganan di Konveksi Ibu Lulu ini. Barang yang saya pesan biasanya baju seragam sekolah untuk olahraga siswa siswi saya. Setiap masuk siswa baru kami

⁸¹ Misna, *wawancara*, Rambipuji, 16 Agustus 2022

⁸² Rita, *wawancara*, Rambipuji, 25 Agustus 2022

dari pihak sekolah selalu memesan baju olahraga di konveksi Ibu Lulu. Untuk semua pesanan yang sudah selesai setelah di cek ada baju yang tidak memuaskan, seperti tulisan di baju dan logo tersebut miring, tetapi saya tetap berlangganan karena pihak konveksi yaitu Ibu Lulu dan Bapak Isman sendiri mau bertanggung jawab dengan mengganti baju atasan yang salah pengerjaannya tersebut.⁸³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemesanan yang tidak sesuai akan dilakukan pengerjaan ulang dan lain lain. Konveksi Ibu Lulu ini bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti mengupulkan data dari hasil penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih rinci lagi hasil penemuan dari penelitian.

Sesuai dengan teknik analisa data yang dipilih oleh peneliti, yaitu menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara, bservasi, dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait.

Data yang diperoleh dari data yang dipaparkan oleh peneliti selanjutnya akan peneliti analisa dengan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa fokus penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Agar pembahasan ini menjadi sangat ter arah maka yang dijadikan pembahasan peneliti pada pembahasan temuan peneliti, adapun

⁸³ Amalia, *wawancara*, Rambipuji, 3 Desember 2022

hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli merupakan sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁸⁴

Di dalam akad *istishna'* sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi atau jual beli harus memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau pemesan. Didalam konveksi Lulu Taylor Collection ini juga memenuhi apa yang sudah ada di akad *istishna'* karena dalam transaksinya melakukan akad tersebut. Tetapi didalam akad *istishna'* pembayaran sudah dijelaskan bahwa pembayarannya memberikan uang muka sebagai tanda bahwa barang yang dipesan jadi dan sudah memenuhi persetujuan kedua belah pihak. Uang atau pembayaran selanjutnya akan dicicil atau dibayar saat barang sudah jadi. Tapi ada yang berbeda pada konveksi ini, ada yang membayar saat barang sudah jadi tanpa memberikan uang muka. Bagi yang sudah berlangganan atau bisa dikatakan keluarga terdekat membayar

⁸⁴ Shibirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No. 2, (2015), 240

saat barang jadi saja tidak perlu uang muka ataupun dicicil. Langkah awal memesan pada konveksi ini sangat mudah kita bisa datang ke toko atau bisa lewat telepon. Tetapi untuk lebih jelasnya lebih baik datang ke toko dengan membawa contoh gambar atau kain yang akan dipesan. Selanjutnya membicarakan apa yang diinginkan konsumen, pembayaran sudah dijelaskan diatas membayar dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai jaminannya. Selanjutnya bisa dicicil dan bisa juga membayar saat barang sudah jadi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya guna mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Konsumen kadang memerlukan barang

yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen melalui cara pesanan (*istishna'*).⁸⁵

Menurut data yang didapat hasil wawancara, bahwa transaksi jual beli pemesanan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini secara teoritis telah memenuhi rukun-rukun jual beli *istishna'*. Adapun rukun-rukun jual beli *istishna'*; yang harus dipenuhi yakni :

a. *Ba'i (penjual)*

b. *Mustari (pembeli)*

c. *Sighat (ijab dan qabul)*

⁸⁵ Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, “ Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* Di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.11 No. 1 (2019), 140

d. *Ma'qad alaih* (benda atau barang).⁸⁶

Dalam hal ini pembuat barang menerima barang pesanan dari pembeli dan kemudian pembuat barang berusaha untuk membuat barang yang dipesan oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak bersepakat dalam sistem pembayaran dengan membuat pilihan apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicil atau ditangguhkan sampai dengan waktu disepakati. Konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, namun terkadang hasil barang yang dipesan tidak sesuai harapan dan akad..

Praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan para produsen atau pemilik usaha konveksi pakaian di Kecamatan Rambipuji dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli pesanan (*istishna'*), maka menurut penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para konsumen dengan cara pesanan sudah sesuai dengan konsep *istishna'* dalam perspektif Ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang pesanan. Diantaranya jenis barang yang dipesan, jumlah barang, warna ukuran, waktu penyerahan dan pelunasan barang pesanan.

Sebagaimana hasil dari penelitian pada konveksi Lulu *Taylor Collection* ini membuat produk atau pesanan dari pihak konsumen

⁸⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 138

dengan sangat lancar tidak ada kendala. Terkecuali lama dan tidaknya pesanan tergantung dari apa yang dipesan dan sulitnya motif pesanan yang diinginkan. Tetapi konveksi Ibu Lulu ini sangat *profesional* dalam hal pekerjaanya. Juga memudahkan pelanggan saat memesan dan pembayarannya. Ada yang datang ke konveksi dan ada juga yang lewat telepon. Hanya mengirim gambar atau contoh pesannya.

2. Implikasi Jual Beli *Istishna'* Pada Pemesanan Baju Pada Konveksi Lulu Taylor Collection

Konsekuensi dalam sebuah usaha sudah biasa didengar dikalangan pengusaha. Dalam penelitian ini menemukan implikasi atau konsekuensi di Konveksi Lulu Taylor Collection ini yaitu terhadap pemesanan yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan

konsumen saat memesannya. Konsekuensinya ditanggung pemilik usaha, dalam masalah ini pemilik usaha konveksi harus menanggung jawab, sebagai ganti apa yang sudah terjadi pemilik usaha menawarkan apa yang bisa dilakukan pada konsumen seperti mengembalikan separuh uang atau membuat baru lagi pesanan yang salah tersebut. Untungnya dalam konveksi ini belum pernah mendapatkan puluhan kesalahan dalam satu pengerjaan. Biasanya mereka menerima kesalahan saat membuat daster 1 kodi dan salah

hanya 1 atau 2 daster saja. Karena mungkin karyawan lelah saat mengerjakan dan tidak fokus saat pengerjaan.⁸⁷

Pemesanan yang dilakukan saat ini bukan hanya telah menerima barang. Akan tetapi konsumen bisa saja masih memesannya. Pemesanan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun dengan dunia maya. Dari berbagai permasalahan diatas, penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah tersebut, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Seseorang harus melayani dan bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya.

Dalam hal ini pengusaha adalah pemimpin dalam pekerjaannya dan harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang yang tidak sengaja, maka hal ini hukumnya dimaafkan, karena kesalahan itu bukanlah dilatar belakangi oleh faktor kesengajaan. Keterlambatan penyelesaian barang itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja, seperti mati lampu, serta mesin jahit rusak, maka hukumnya sah tapi terlarang. Karena salah satu syarat dalam rukun jual beli tidak terpenuhi.

⁸⁷ M. Ali Hasan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 144.

2. Terjadi perubahan harga pesanan setelah kesepakatan dilakukan.

Dalam hal ini hukumnya sah tapi terlarang, karena salah satunya syarat dalam rukun jual belinya tidak ditepati oleh penjual. Selain itu konsumen tentu akan berpaling ke konveksi lain, sehingga merugikan pemilik konveksi itu sendiri. Keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Dalam praktek *istishna'* pada usaha konveksi di Kecamatan Rambipuji ini, pembeli pernah melakukan penundaan terhadap pembayaran barang, bahkan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya pembayaran wajib dilakukan pada waktu yang ditentukan bila memang ada yang berhutang telah mampu membayarnya. Bila yang berhutang mampu membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, maka dia

ditanyakan sebagai orang yang *zhalim*.

3. Pemesanan tidak sesuai

Pemesanan yang tidak sesuai ini akan membuat konsumen tidak nyaman untuk memesan lagi pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini. Konveksi ini sangat bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah terjadi sehingga konsumen akan tetap nyaman meskipun pesanan yang dipesan sedikit terlambat pengerjaannya.⁸⁸

Yang terjadi membuat pesanan tidak sesuai apa yang diinginkan. Tentang kerusakan barang atau pesanana tidak sesuai yang

⁸⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani 2008), 69-72

diinginkan konsumen. Itu sudah biasa ditanggung pengusaha, konveksi ini meskipun membuat kesalahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan tidak ingin konsumen/pelanggan mereka kecewa untul hasil pengerjaan mereka. Sehingga membuat pelanggan kembali lagi untuk memesan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual beli. Pemesanan yang dilakukan saat ini bukan hanya telah menerima barang. Akan tetapi konsumen bisa saja masih memesannya. Pemesan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun dengan dunia maya. Dari berbagai permasalahan diatas, penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist.

Pemesanan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sangat efisien bagi para konsumen yang ingin memesan baju di Konveksi ini. Walaupun bisnis Konveksi memiliki banyak kelebihan tetapi ada juga sisi negatifnya yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di awal oleh konsumen kepada produsen. Dalam praktiknya, akad ini telah diterapkan di Konveksi Lulu *Taylor Collection* sebagai pemilik usaha, yakni pihak konsumen memesan baju yang ingin dipesan dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen tersebut dengan menggunakan akad istishna untuk memenuhi pesanan tersebut. Setelah spesifikasi, motif, model sudah

dijelaskan oleh konsumen. Produsen akan menentukan harga atau biaya untuk pesanan yang dipesan konsumen.⁸⁹ Dengan seluruh kesepakatan maka konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu untuk pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan dicicil. Barang akan dikerjakan oleh produsen.

Tetapi bagaimana mereka melakukan sesuatu agar konsumen tidak kecewa dan tetap kembali memesan dalam usahanya. Seperti pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Seringnya terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang di kemukakan konsumen. Keterlambatan penyelesaian pesanan dan penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan hukumnya dibenarkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi dalam sistem ekonomi Islam. Sehingga membuat salah satu pihak mengalami kerugian, dengan demikian pemahaman akan transaksi jual beli terkait dengan jual beli *istishna'* haruslah sesuai dengan norma-norma agama Islam sebagai pondasi dalam hal muamalah.

⁸⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arbaah* (Jakarta:2014), 318

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan faktor dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad *Istishna* ' Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember. Maka peneliti menyampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Istishna* ' Pada Pesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember

Dalam pelaksanaan akad *istishna* ' di konveksi Lulu *Taylor Collection* ini sangatlah mudah. Sudah sesuai dengan akad tersebut sebagaimana sudah dijelaskan bahwa memesan barang dengan memenuhi keinginan apa yang diinginkan konsumen. Konsumen bisa datang langsung ke toko untuk memesan apa yang akan dipesan dengan membawa contoh gambar atau kain yang akan dibuat. Bisa saja lewat telepon tetapi lebih jelasnya bisa langsung ketoko dengan melihat beberapa contoh motif atau kain yang ada di toko. Dan selanjutnya jika sepakat untuk memesan baju pada Konveksi Lulu *Taylor Collection* lanjut pada pembayaran memberikan uang muka pada pemilik usaha Konveksi tersebut sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah sepakat atas motif dan bentuk yang diinginkan

konsumen. Pembayaran selanjutnya bisa dilakukan dengan dicicil atau membayar saat barang sudah jadi.

2. Implikasi Jual Beli *Istishna'* Pada Pesanan Baju Pada Konveksi Lulu *Taylor Collection*

Implikasi penggunaan akad *istishna'* pada pesanan baju di Konveksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna'*. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika konsumen merasa pesanan yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di awal pemesanan maka pihak Konveksi Lulu *Taylor Collection* akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dilakukan oleh pihak konveksi. Tetapi penemuan permasalahan yang kerap terjadi pada konveksi Lulu *Taylor*

Collection ini yaitu baju pesanan yang sudah jadi tidak sesuai yang diinginkan konsumen. ada dari salah satunya yang agak miring jahitannya dan juga pengerjaan baju pesanan yang banyak memakan waktu hingga lama sampai harus menunggu lama. Konsekuensinya ditanggung oleh pemilik konveksi yang mana harus tetap membuat pelanggan atau konsumen nyaman dengan usaha yang dimilikinya dan kembali lagi untuk memesan pada konveksi yang dia miliki. Karena kendala pekerja yang hanya 3 orang saja bersama pemilik usaha 2 orang.

B. Saran

Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi peneliti dan masyarakat di Kecamatan Rambipuji. Dan khususnya bagi pihak penjual dan pembeli pada Konveksi lulu *Taylor Colection* mengenai penerapan akad istishna' yang sesuai dengan konsep ekonomi islam sehingga dapat memudahkan dalam bertransaksi, serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negoisasi tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

1. Kepada pembuat pesanan hendaknya mendengarkan secara jelas spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahan dan menyelesaikan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Terutama bagi pesanan baju olahraga supaya lebih diteliti karena baju olahraga yang dipesan dari pihak sekolah jumlahnya sangat banyak jadi butuh ketelitian dalam mengerjakannya.
2. Bagi konsumen dan produsen hendaknya memahami dan mempelajari hukum-hukum yang mengatur tentang jual beli yang akan mereka lakukan sehingga transaksi yang dilakukan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namu juga mendapatkan keberkahan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Abdul Rahman Al-Jaziri,
- Abu Daud Sulaiman Bin Al-As-As, Sunan Abu Daud, (Bairud: Darul Fikr, tt), juz. 30
- Ajeriyah.. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Istishna'*. (Skripsi2012)
- Ali, M. D. *Hukum Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada2007)
- Al-Quran al-Karim, (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2005)
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani). 271
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani). 275
- amirSyarifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana, 2003), 225.
- Andi prastowo, *Metode Penelitian Kuaitatif dalam Perpestif Rancangan Penelitian*, (Jojakarta : Ar-Ruzz Media, 2012)
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT Bina Ilmu. 1997)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Bungin, H. B. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015)
- Burhan Bungin, *Meodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, KebijakanPublik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Dadang Setiana, *Skripsi Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)
- Departemen Agama Republik ndonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000), 48

- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Miamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 138.
- Enje Aprilia. Desain dan Implementasi Sistem Pemesanan Makanan dan Program Promosi Penjualan pada Mie Pangsit Ayam Sudi 189
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*
<http://poncomanurung.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2016
- Ibu Lulu, Pemilik Usaha Konveksi Lulu Tailor Collection, Wawancara di Rumah Ibu Lulu, tanggal 16 Agustus 2022
- Imam Abi Zajaria al-Anshari, *Fathu al-Wahub*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 157.
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, Surabaya: al-Hidayah)
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Lihat al-Bunnuk *al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tahthbiiq*, Abdullah Ath-Thoyaar.
- M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian*, Bandung :CV. Pustaka Setia.2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Muhammad Nasaruddin Al-Bani, Sunan Ibnu Majah, Bab "Asy-Syirkah wa al-Mudharabah, NO. 2289, (Bairut: Al-Islami 1998) h.177.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba, Diniyah, 2002, Cet. Ke-1, h. 299)
- P rof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili :Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, penerbit Gema Insani, jilid 5.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliah*, Bandung: refika Aditama, 2017.
- PT. Unchu Multi Indonesia¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke -14.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhailalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insan, Jakarta 2001, hlm., 342

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1992.

Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),


Syafei, *Fiqh Muamalah*, h 76

Syaifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

NofriSatriawan_Pengertian Metode Penelitian

Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS 2015), h. 16.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implikasi Akad <i>Istishna'</i> Terhadap Pemesanan Baju di Konveksi Lulu Taylor Collection	Akad <i>istishna'</i> terhadap pemesanan baju yang tidak sesuai pesanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori jual beli 2. Teori akad <i>istishna'</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian jual beli 2. Dasar hukum jual beli 1. Pengertian akad <i>istishna'</i> 2. Dasar hukum akad <i>istishna'</i> 3. Penetapan penyerahan waktu barang 4. Mekanisme pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Owner konveksi lulu Taylor Collection b. Konsumen di konveksi lulu Taylor Collection 2. Keputusan <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal dll 3. Dokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Foto 4. Observasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Kualitatif dengan jenis penelitian <i>Field Research</i> 2. Jenis penelitian: Deskriptif. 3. Tehnik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data 5. Keabsahan data 6. Tahap-tahap penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisa jual beli <i>istishna'</i> terhadap pesanan baju Konveksi Lulu Taylor Collection 2. Bagaimana implikasi akad <i>istishna'</i> terhadap pesana baju di Konveksi Lulu Taylor Collection

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NYATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santi Nur Arofah
Kelas : E20182299
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan skripsi ini, dibuat dengan sebenar benarnya

Jember 16 November 2021



Santi Nur Arofah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi


1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemesanan baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection*
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pada Konveksi Lulu *Taylor Collection*

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses transaksi pemesana baju di Konveksi Lulu *Taylor Collection* ?
2. Bagaimana waktu penyerahan barang dalam proses pemesanan baju di Konveksi tersebut ?
3. Apa penyebab terjadinya pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal ?
4. Bagaimana cara mengatasi customer komplain soal pesanan yang tidak apa yang diminta pemesan ?
5. Bagaimana praktek jual beli akad *isthisna*?
6. Bagaimana proses pemesananya?

C. Pedoman Wawancara

1. Proses wawancara dengan informan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-191/Un.22/7.a/PP.00.09/10/2022 10 Juni 2022
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**


Kepada Yth,
 Owner Konveksi Lulu Tailor Collection
 Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Santi Nur Arofah
 NIM : E20182299
 Semester : X(Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implikasi Akad Istisnha' Terhadap Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Tailor Collection Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kab. Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Lulu

Jabatan : Pemilik Usaha Konveksi Lulu *Taylor Collection*

Dengan di bawah ini mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Santi Nur Arofah

NIM : E20182299

Semester : IX

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi islam/Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Konveksi Lulu *Taylor Collection* terhitung dari tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember"**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti nya.

Jember 27, Juli 2022



Ibu Lulu

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Santi Nur Arofah


NIM : E20182299

Judul : Implementasi Akad *Istishma'* Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu *Taylor Collection* Rambipuji Jember

Lokasi : Konveksi Lulu *Taylor Collection*, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur

No	Hari/Tanggal	Jam Kegiatan	TTD
1	Senin, 6 Juni 2022	Mengantarkan surat izin penelitian ke Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
2	Senin, 6 Juni 2022	Meminta izin penelitian ke Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
3	Jumat, 10 Juni 2022	Melakukan wawancara kepada owner Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
4	Senin, 11 Juli 2022	Melakukan wawancara lanjutan kepada owner Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
5	Senin, 18 Juli 2022	Melakukan wawancara lanjutan kepada owner Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
6	Minggu, 24 Juli 2022	Melakukan wawancara kepada beberapa konsumen Konveksi Lulu <i>Taylor Collection</i>	
7	Selasa, 27 Juli 2022	Penelitian selesai diminta dokumentasi	

Wawancara konsumen dan Ibu Lulu melalui via whatsapp





Dokumentasi dengan pemilik usaha Ibu Lulu



Dokumentasi dengan suami Ibu Lulu Bapak Isman



Dokumentasi pesanan baju olahraga di Konveksi Lulu *Taylor Collection*



Dokumentasi dengan konsumen Konveksi Lulu *Taylor Collection*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-08.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/10/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Santi Nur Arofah
 NIM : E20182299
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Baju Di
 Konvensi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Oktober 2022
 An. Dekan
 Kepala Bagian Akademik
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi
 Syahrul Mulyadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Santi Nur Arofah
NIM : E20182299
Semester : X (Sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing

Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

Jember, 28 Februari 2023
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

M.F. HIDAYATULLAH, S.H.I., M.E.I.

BIODATA PENULIS

NAMA : Santi Nur Arofah
NIM : E20182299
Tempat. Tanggal lahir : Jember, 16 November 1999
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/008 Desa Tanggul
Wetan Kecamatan tanggul Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Telp : 081250784831
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan : 1. SDN TANGGUL WETAN 06
2. MTSN 3 JEMBER
3. SMKN 6 JEMBER
4. UIN KHAS JEMBER